

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 3 Tahun 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 30 April 2020.
- b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2019.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. MOHAMAD LUTHFI, MSi | KOORDINATOR |
| 2. JUNAEDI, ST | KETUA |
| 3. PANDI, SE | WAKIL KETUA |
| 4. R. HASAN BASORI, SE. MSi | SEKRETARIS |
| 5. ABDUL ROHMAN | ANGGOTA |
| 6. Hj. AMENAH, SE | ANGGOTA |
| 7. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap | ANGGOTA |
| 8. YAYAT HIDAYAT, ST | ANGGOTA |
| 9. H. SOFWAN, ST | ANGGOTA |
| 10. SURYANTI | ANGGOTA |
| 11. NURHOLIS, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 12. TARSENI | ANGGOTA |

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. SUBHAN | KOORDINATOR |
| 2. H. MUSTOFA, SH | KETUA |
| 3. R. CAKRA SUSENO, SH | WAKIL KETUA |
| 4. TITI SUMANTI | SEKRETARIS |
| 5. MAD SALEH | ANGGOTA |
| 6. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd.I | ANGGOTA |
| 7. ROHAYATI, A.Md | ANGGOTA |
| 8. H. KHANAFI, SH | ANGGOTA |

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 9. SOFATILAH, SH | ANGGOTA |
| 10. MUNAWIR, SH | ANGGOTA |
| 11. Drs. MOHAMMAD RIDWAN, M.Pd.I | ANGGOTA |
| 12. MAMAT SURAHMAT | ANGGOTA |

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI II

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH | KOORDINATOR |
| 2. ANTON MAULANA, ST. MM | KETUA |
| 3. DR. Hj. HANIFAH, MA | WAKIL KETUA |
| 4. H. DARUSA, SH | SEKRETARIS |
| 5. SYAHRIL ROMADHONY, SE | ANGGOTA |
| 6. CARILA ROHANDI, SE | ANGGOTA |
| 7. H. MULUS TRISLA AGENG, SE | ANGGOTA |
| 8. Hj. ERYATI | ANGGOTA |
| 9. H. HERMANTO, SH | ANGGOTA |
| 10. Dra. HJ. TATI SUHAETI | ANGGOTA |
| 11. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc | ANGGOTA |
| 12. H. MAHMUD JAWA, SH | ANGGOTA |
| 13. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH | ANGGOTA |

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI III

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. RUDIANA, SE	KOORDINATOR
2. YOGA SETIAWAN, SE	KETUA
3. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd	WAKIL KETUA
4. MOCH. GHOFUR AKBAR	SEKRETARIS
5. H. MAHMUDI	ANGGOTA
6. H. TANUNG HIDAYAT	ANGGOTA
7. Hj. ISMIYATUL FATIHIYAH Y, B.Com.MPA	ANGGOTA
8. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
9. Drs. H. RASIDA EDY PRIATNA, MM	ANGGOTA
10. SISKARINA, SH. MH	ANGGOTA
11. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
12. AHMAD FAWAZ, S.TP	ANGGOTA
13. HERI YANTO, ST	ANGGOTA

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2019 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI IV


KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :
Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.